



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : **271** /KPTS/BPKAD/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 182/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 182/KPTS/BPKAD/2020 telah ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mengatur secara spesifik Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Guru dan Pengawas SMA/SMK dan SLB Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 182/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. PNS/CPNS Golongan IV baik yang belum berkeluarga, atau janda/duda, maupun yang telah berkeluarga dan keduanya (suami/istri) sebagai PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka masing-masing PNS/CPNS tersebut mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp 129.400,00.
- e. PNS/CPNS Golongan III baik yang belum berkeluarga, janda/duda, maupun yang telah berkeluarga dan keduanya (suami/istri) sebagai PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka masing-masing PNS/CPNS tersebut mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp 115.800,00.
- f. PNS/CPNS Golongan II, Golongan I baik yang belum berkeluarga, janda/duda, maupun yang telah berkeluarga dan keduanya (suami/istri) sebagai PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka masing-masing PNS/CPNS tersebut mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp 110.000,00.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 30 April 2020

H. HERMAN DERU  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.